

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini masyarakat semakin dituntut agar mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang dianggap penting adalah transportasi. Seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawah, menengah maupun atas menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk melakukan kegiatan sehari-hari, kondisi tersebut memberikan pengaruh baik terhadap potensi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Pajak ialah sumber penerimaan tertinggi didalam menopang pembiayaan pembangunan bagi negara. Berdasarkan kelembagaan penetapannya, pajak terbagi didalam dua, yakni perajakan pusat serta pajak daerah.

Pajak daerah mencakup Pajak Kabupaten/ Kota dan Pajak Provinsi. Pajak Kabupaten/ Kota mencakup pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan serta perkotaan. Pajak Provinsi meliputi pajak rokok, pajak air permukaan, pajak perolehan juga penggunaan air bawah tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor saat pembelian BBM, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak kendaraan bermotor.

Bagi pemerintah daerah, pajak daerah ialah sumber pamsukan daerah terbesar, sehingga pemerintah daerah berupaya didalam meningkatkan pemasukan

daerah dari pajak daerah. Indikator penerimaan daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan objek pajaknya ialah pemegang ataupun pemilikan kendaraan bermotor. Dari jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah provinsi dibagikan pada kabupaten/kota, diterapkan didalam membangun ataupun memelihara jalanan juga pendorongan prasarana transportasi umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 serta 13 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan atas kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Proses pemungutannya dilangsungkan di kantor bersama SAMSAT, yang mengikutsertakan 3 lembaga, yakni Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, serta PT Jasa Raharja (Persero).

Mengutip tulisan dalam otomotif.tempo.co yang ditulis oleh Dicky Kurniawan dan Wawan Priyanto menyampaikan bahwa hampir 50% kendaraan di Indonesia tidak membayar pajanya. Sedangkan kendaraan yang telah melakukan kewajiban pajak sebesar 56,24%. Keadaan ini mengalami peningkatan hingga September 2023 kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor naik menjadi 51,99% seperti yang di tulis dalam [kompas .com](http://kompas.com) tanggal 11 November 2023. Namun demikian masih hampir setengah dari kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajaknya. Rendahnya kepatuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor ini dikarenakan tarif pajaknya yang dianggap mahal oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mereka memilih menunda untuk membayar pajak dengan dalih menunggu adanya program pemutihan dari pemerintah. Adanya fenomena

tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat didalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut kurang dalam mendukung meningkatkan penghasilan daerahnya melalui pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Ada berbagai faktor yang memicu ketaatan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, antara lain hasil riset dari Kowel, dkk (2019) menunjukkan bahwa (1) Wawasan pemilik kewajiban pajak, kesadaran individu atas kewajiban fiskal, serta pembaruan sistem administrasi perpajakan terbukti berkontribusi secara nyata dan berdampak positif terhadap ketaatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di kabupaten Minahasa Selatan. Samsat Minahasa Selatan, disarankan untuk mendorong pelayanan yang mempermudah kewajiban pajaknya didalam pemenuhan kewajiban perpajakan hingga menaikkan ketaatan wajib pajak selalu membayar pajaknya sesuai waktunya. (2) Pengetahuan kewajiban pajak memberi pengaruh baik juga optimal pada ketaatan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menerangkan bahwasannya makin tingginya pemahaman yang ada pada kewajiban perpajakan, maka cenderung meninggi pula ketaatan kewajiban perpajakan didalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. (3) Kesadaran kewajiban perpajakan memberi pengaruh baik juga aksimal pada ketaatan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya makin wajib pajak menyadari kewajiban pembayaran pajaknya, maka harus pajak bisa dengan senang untuk membayar pajaknya. Modernisasi sistem administrasi pajaknya berdampak baik pada ketaatan kewajiban pajaknya. Hal ini

menunjukkan makin meningkatnya implementasian modernisasi sistem finansial perpajakan maka makin naiknya juga ketaatan wajib pajaknya.

Hasil penelitian dari Juliantari, dkk (2021) menunjukkan bahwa (1) semakin tingginya skala kesadaran kewajiban perpajakan maka cenderung meninggi juga pengertian dalam melaksanakan kewajibannya, hingga kesadaran wajib pajak berdampak baik pada ketaatan kewajiban pajaknya di Kantor Samsat Gianyar. (2) Sanksi perpajakan berdampak baik kepada ketaatan wajib pajaknya di kantor samsat kabupaten Gianyar. Tindak pajak yang ditentukan secara lugas pada kewajiban perpajakan dapat mendorong ketaatan kewajiban pajaknya. hingga, didalam terdapatnya sanksian pajaknya, bisa memberikan dampak jera pada kewajiban perpajakan yang belum tepat membayarkan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. (3) Mutu layanan kurang berdampak kepada ketaatan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Gianyar. Mutu layanan ialah perbandingan diantara keinginan yang direalisasikan pada pelanggannya pada kajian pada kerja nyata dari suatu penyedia layanan. Didalam riset tersebut mutu layanan dari petugas kurang berdampak kewajiban pajaknya didalam menjalankan kewajibannya pembayaran pajaknya.

Penelitian tersebut berfokus pada kewajiban perpajakan kendaraan bermotor yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan dengan rentang usia 25 hingga 40 tahun, yang mana kendaraan bermotor digunakan untuk bekerja mencari nafkah. Penelitian ini menambahkan variabel kualitas pelayanan yang diduga memicu ketaatan kewajiban perpajakan didalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Perbedaan riset tersebut pada riset lainnya berada didalam objek riset yaitu

kewajiban perpajakan kendaraan bermotor yang berstatus pegawai didalam perusahaan swasta di kota Madiun yang berusia 25 hingga 40 tahun.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan dalam latar belakang maka perumusan permasalahan riset tersebut yakni:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya dalam riset ialah:

1. Agar membuktikan dengan empiris efek kesadaran kewajiban perpajakan pada ketaatan kewajiban perpajakan didalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.
2. Agar membuktikan engan empiris efek sanksi perpajakan pada ketaatan kewajiban perpajakan didalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya
3. Agar membuktikan pada empiris efek kualitas pelayanan pada ketaatan kewajiban perpajakan didalam membayarkan pajak kendaraan bermotor

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada riset tersebut, antara lain:

1. Bagi pembaca sekaligus pemilik kendaraan bermotor diharapkan semakin memahami pentingnya membayar kewajiban perpajakan kendaraan bermotor yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia.
2. Bagi badan/dinas pendapatan daerah dapat dijadikan masukan dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui program edukasi perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mengharuskan pajak bisa memahami pentingnya pembayaran perpajakan dengan sesuai waktunya untuk menunjang pembangunan daerah.

2.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat akademis yaitu memperkaya kajian ilmiah terkait hal yang memengaruhi ketaatan kewajiban perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor, juga memberikan pembuktian empiris terhadap teori kepatuhan kewajiban perpajakan pada menghubungkan secara langsung variabel kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan dalam konteks nyata wajib pajak kendaraan bermotor diperusahaan swasta.